

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

MASYHUR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Selong – Lombok Timur

Email : masyhur905@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan pemberian hibah harta kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan yang di harapkan. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Prosedur pengangkatan anak di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to find out about the provision of grant property to adopted children based on the Compilation of Islamic Law applicable in Indonesia. In this study the authors use qualitative Descriptive research method by using secondary data sources in the form of literature-literature relevant to the research so that it can be found conclusions in accordance with the expected. In this study the authors conclude that the procedure of adoption of children in Indonesia has been regulated in legislation and the status and position of adopted children that have been arranged in the Compilation of Islamic Law is the adopted child remains as a child of his biological parents and the position of adopted children in the family of parents his adoption is not the same as the position of the biological child of his adoptive parents.

Keywords: Child Lift, Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan.

Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, mengangkat anak merupakan jalan yang tepat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, yang biasa dalam bentuk waris, hibah ataupun wasiat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut diatur bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah bahwa "pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan" (Arif Gosita, 1989 : 44). Dalam mengangkat anak yang tidak melalui pengadilan, anak tersebut tidak berhak mewaris, dikarenakan prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah, maka secara hukum anak angkat atau anak tiri (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan secara langsung dari pewaris. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kedua instrumen ini digalakkan dalam Islam, dimana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan keharusan syarat maka ia dapat menghindari pertikaian dan perebutan harta. Melalui hibah dan wasiat juga dapat membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Selain itu terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa dengan melakukan hibah dan wasiat maka seseorang di anggap telah menyalahi ketetapan hukum faraid. Karena dalam syariah Islam, yang mendapat warisan hanya anak kandung saja. Sedangkan anak angkat jelas tidak mendapat warisan, karena anak angkat pada hakikatnya bukan anaknya, melainkan anak orang lain.

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan masalah diatas, tulisan ini akan menguraikan tentang : (1) prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak di Indonesia; (2) anak

angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Tinjauan Mengenai Anak Angkat

Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak atau adopsi, orang Islam dapat mengaruhi kehidupan dan memecahkan setiap masalah dalam kehidupan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merkapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan

memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Untuk lebih menjelaskan perihal pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat di Indonesia di kenal berbagai jenis anak, yaitu sebagai berikut:

1. Anak sah

Anak sah adalah anak yang di lahirkan dari perkawinan yang sah atau pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan istri tersebut sesuai dengan pasal (99). Kompilasi Hukum Islam atau biasa di sebut KHI. Anak sah mempunyai kedudukan tertentu dalam keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, dan memelihara kehidupan anak tersebut hingga anak tersebut menginjak dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah juga merupakan tumpuan harapan kedua orang tuanya sekaligus menjadi penerus keturunannya.

2. Anak angkat

Secara Etimologi pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata "*adoptie*"(bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu "*adoption*" yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Anak angkat merupakan anak orang lain yang di pelihara (angkat) sebagai anak sendiri ([http:// ms.wikipedia. org/ wiki/ anak angkat](http://ms.wikipedia.org/wiki/anak_angkat), di akses pada tanggal 14 april 2017).

Sedangkan secara Terminologi Pengertian pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan (Arif Gosita, 1989 Hal 44).

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Hal ini

sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam ajaran Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya (dalam bentuk hibah) kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dalam pendidikan serta kehidupannya kelak ketika mereka telah dewasa. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, serta akan menjadi apa mereka, tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Anak juga merupakan wujud keberlangsungan keluarga, keturunan dan bangsa (http://ms.wikipedia.org/wiki/anak_angkat, di akses pada tanggal 5 april 2017).

Pengakuan dan Pengesahan Anak Angkat

Perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan anak angkat agar terlepas dari beban kehidupan yang berat kelak ketika ia dewasa adalah dengan memberikan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang nasib angkat sampai sekarang belum juga di terbitkan secara khusus guna memecahkan permasalahan yang timbul terkait adanya masalah mengenai pengangkatan anak di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; "Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri. Pendapat lain menerangkan, yaitu menurut Erna sufyan sukrie dalam pengertian pengakuan anak secara formil menurut hukum, anak angkat adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang laki-laki yang menyatakan pengakuan terhadap anak-

anaknya. Sedangkan pengakuan secara materiil, yang di maksud dengan pengakuan anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan kepada wanita yang melahirkan anak tersebut.

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian hukum Islam dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

1. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
2. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
3. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Warisan

1. Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta

kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada beberapa pendapat antara lain :

1. Menurut Drs. Muslich Maruzi dalam bukunya pokok-pokok ilmu waris, bahwa ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.
2. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya hukum waris menurut Al-Qur'an dan hadits, bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara (Ash Shabuni, 1995.hal.40).

Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 171 mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris.
- 2) Harus beragama Islam.
- 3) Tidak terhalang menjadi ahli waris.

Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- (1) Berbeda agama antara pewaris dan waris.
- (2) Membunuh yakni bahwa pembunuhan tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
- (3) Menjadi budak orang lain.

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam

2. Rukun Warisan

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu :

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan.
1. Al-Waris atau Ahli Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan di mati lantaran memiliki dasar / sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala') dengan si mati.
2. Mauruts, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

Prosedur pengangkatan anak angkat

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam (alqur'an dan hadist), maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl.1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepalanya "Van adoptie". Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).

6. Adopsi menyebabkan putusanya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).

Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)) (Djaja S., 2012, Hal. 79).

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria);
- b. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan", sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan "Putusan" Pengesahan Pengangkatan Anak (Djaja S., 2012, Hal. 119).

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat

c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

d. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman

Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/ Kota dengan melampirkan:

- 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
- 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
- 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
- 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orang tua angkat;
- 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
- 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
- 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
- 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
- 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
- 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
- 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon

orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

- d. Proses Penelitian Kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi social propinsi/ Kab/ Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan

Dari beberapa Pengaturan mengenai prosedur pengangkatan anak di Indonesia menurut penulis masih sangat terbatas, sehingga dalam proses penetapannya oleh Pengadilan Negeri sering ditemui kesulitan oleh Majelis hakim dalam hal menentukan jenis aturan mana yang paling tepat untuk digunakan untuk menetapkan anak angkat tersebut dapat disahkan oleh pengadilan. Dan perlu disatukannya aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia melalui pembuatan undang-undang sehingga pengaturannya tidak terlalu beragam dan dapat menjadi padu, sehingga ada aturan yang jelas untuk menetapkan anak angkat di Indonesia.

Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum adanya pengangkatan anak dalam islam adalah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Yang artinya *"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah*

dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-Ahzab:4-5)

Beberapa pendapat ulama mengenai pengertian atau definisi anak angkat terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah:

1. Wahbah Az-Zuhaili, tabanni adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya (Suhrawardi, 1995:78).
2. Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu :
 - a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
 - b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "Tabanni" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak (Mahmud Saltut, cet III hal 321).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di kemukakan dari para tokoh di atas, penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan mengenai pengertian atau definisi mengenai pengangkatan anak yang

pertama, yaitu: "Anak yang dalam pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kesejahteraan serta dalam hal pemenuhan kebutuhannya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, Dan menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anakinilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah khadhonah yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan khadhonah yang diperluas, arti khadonah menurut Ulama' fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti Khadonah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.

3. Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal (171), adalah: bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
- 2) Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan
- 3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
- 4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anakinilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggung jawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah khadhonah yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan khadhonah yang diperluas, arti khadonah menurut Ulama' fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti Khadonah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim (Abu Bakar Al- Jabir, *Minhajul Muslim*, Daral-Syuruq, hal 586).

Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak. Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungannya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam.

Kompilasi Hukum Islam Menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orangtua angkatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungannya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungannya.

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu:

- a. Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili.
- b. Karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan.
- c. Karena wala', yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya (A. Rachmad Budiono, 1999 : 8) .

Karena di dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orangtua kandungannya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orang tua kandungannya. Sementara terhadap orangtua angkatnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak angkat memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutang orangtua angkatnya karena anak angkat bukan termasuk ahli waris dari orangtua angkatnya. Sedangkan kewajiban anak angkat untuk membayar hutang-hutang pewaris tersebut hanya ada kepada orangtua kandungannya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua kandungannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut: (a) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain dari pada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungannya. (d) Pengaturan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

2. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.

Saran

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Apabila akan menghibahkan harta kepada anak angkat, sebaiknya tidak melebihi dari ketentuan pasal 201 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan, namun apabila tetap ingin menghibahkan lebih dari 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan, sebaiknya di mintakan dahulu persetujuan tertulis dari ahli waris yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Asaf A. A. Fyze. *Pokok-pokok Hukum Islam II* Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003
- C.S.T.Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*,

Adat Dan BW. Bandung: Refika Aditama.

- Hazairin, 1959. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ibnu Rasyid. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-syifa
- Manan, Abdul, 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- M.D.J Al Barry et.al. 1996. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah.
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006 *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011).
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqhus Sunnah, alih bahasa oleh noor hasanuddin cetakan jilid I cetakan ke IV*. Jakarta : Pena PunditAksara.
- Sulaiman Rasjid. 2007. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo

Undang- Undang

- Indonesia, Kitab *Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)*.
- Indonesia *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974
- Indonesia, undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak. UU No.4 tahun 1979

Internet

- Muhammad Ali Ash Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. <http://media.isnet.org/islam/waris/pengantar.html>. (13 april 2017 pukul 10:26)
- Prosedur Pengangkatan Anak, [http://www.library.usu.ac.id/index.php?option : com.journalist & sf](http://www.library.usu.ac.id/index.php?option=com.journalist&sf) (13 april 2017 pukul 10:26)
- <http://ms.wikipedia.org/wiki/anakangkat> ,di akses pada tanggal 5 april 2017
- http://ms.wikipedia.org/wiki/anak_angkat, di akses pada tanggal 5 april 2017